



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 150 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LANDIH DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Ni Wayan Sandi Pera Pertiwi sebagai Anggota PPS Desa Landih, tanggal 19 Desember 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. berdasarkan berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 360/PK.01-BA/5106/2023, Tanggal 25 Desember 2023;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Landih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 138 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LANDIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudari Ni Wayan Sandi Pera Pertiwi sebagai Anggota PPS Desa Landih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor : SP DIPA 076.01.2.658148/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 26 Desember 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KADEK ADIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana